

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA

UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI

NOMOR : 400.3.8/005.5/PKM.BBS/II/2026

TANGGAL : 3 JANUARI 2026

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 ANAK

UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI

A	SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Menunjukkan nomor antrian 2. Pasien hadir dalam pemeriksaan 3. Membawa pasien Bayi/ Balita yang berobat dan buku KIA
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di depan ruang pemeriksaan 2. Pasien dipanggil menggunakan nomer antrian yang sudah diatur oleh sistem untuk masuk ke ruang pemeriksaan 3. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan atau dibutuhkan sesuai dengan diagnosanya 5. Pasien diarahkan ke ruang lain sesuai kebutuhan (Unit pemeriksaan Umum, Unit Laboratorium, Pelayanan Terpadu, Unit Farmasi)
3	Jangka Waktu	Waktu Tunggu pelayanan kurang dari 30 menit
4	Biaya / Tarif	a. Pasien yang mempunyai kartu JKN tidak dipungut biaya/ Gratis b. Pasien yang tidak mempunyai kartu JKN dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan klaster 2 Anak (MTBM,MTBS)
6	Penanganan Pengaduan Saran dan	Pengaduan dapat di lakukan melalui : 1. Langsung (Tatap Muka)

	Masukan	2. Media • Website :purbalinggakab.go.id/ puskesmas-bobotsari • Instagram: puskesmas.bobotsari • Facebook: Puskesmas Bobotsari • Youtube :Puskesmas Bobotsari • Email : puskesmasbobotsari@purbalinggakab.go.id • Telpn /Sms/Wa pengaduan (089526857222) 3. Kotak Saran
B	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2022 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter di Fasyankes Primer 4. Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten nomor 188.4/ 0845/2020 tentang Puskesmas Ramah Anak
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Kursi tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan internet 6. Meja tulis, kursi 7. LROA(dispenser,oralit,gelas dan sendok) 8. Lembar balik Konseling 9. Tensimeter, Stetoskop, alat pemeriksaan medis yang dibutuhkan
3	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 bidang kesehatan 2. Memiliki kemampuan untuk memeriksa pasien 3. Memiliki kemampuan untuk menentukan diagnosa 4. Memiliki kemampuan untuk memberikan therapy sesuai diagnosa 5. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan sesuai dengan standar kompetensi profesinya

4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh 1. atasan langsung; 2. Koordinator Mutu Pelayanan
	Jumlah pelaksanaan	2 (dua) orang, yaitu 1 orang melakukan persiapan pelayanan, pemeriksaan, anamnesa, entry data ke E-puskesmas, 1 orang melakukan terapi
	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang menjamin/mendukung keamanan, keselamatan pengguna layanan.
	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Puskesmas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Ditetapkan di : Purbalingga
 Pada tanggal 3 Januari 2026
 Kepala UPTD Puskesmas Bobotsari

 dr. Dwika Herdykiawan
 NIP. 19890723 201903 1